

***LEGAL REASONING HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PERSPEKTIF *FIQH*
JINAYAH (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms)***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

**TIFANI DIANISA MAYARATRI
NIM. 1617303087**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**LEGAL REASONING HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH* (Studi Putusan
Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms)**

ABSTRAK
Tifani Dianisa Mayaratri
NIM. 1617303087

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum
Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta dan benda. Dalam KUHP maupun dalam al-Quran melarang keras tindakan pencurian dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. KUHP telah mengatur secara tegas tindak pidana pencurian berdasarkan situasi dan kondisi dalam proses pencurian tersebut, sedangkan dalam *fiqh jināyah* tidak membagi jenis pencurian secara rinci mengenai hal tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan analisis *fiqh jināyah* terhadap penjatuhan hukuman tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya mengenai kasus yang diadili dalam putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*analisis content*). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP. Dalam *fiqh jināyah* tidak mengatur secara khusus hukuman terhadap pencurian dengan pemberatan, tetapi mengatur masalah pencurian yang dikenakan hukuman had dan hukuman *ta'zir*. Hukuman terhadap pencurian yang dikenakan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms adalah hukuman *ta'zir*. Terdakwa tidak dikenakan hukum potong tangan karena hukum potong tangan diberlakukan kepada pencuri yang sudah profesional. Karena dalam kasus pencurian perlu diterapkan teori gradasi. Artinya, pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong tangan. Hukum potong tangan merupakan alternatif hukuman terakhir apabila tidak dapat dikenakan hukuman selain potong tangan.

Kata kunci: *Legal Reasoning, Pidana Pencurian, Fiqh Jināyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	29
4. Teori dan Konsep Pemberatan Pidana	35
B. Penemuan Hukum (<i>Legal Reasoning</i>) Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	

C. Tinjauan Umum tentang <i>Jarīmah</i>	
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	43
2. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i>	44
3. Macam-macam <i>Jarīmah</i>	46
D. <i>Jarīmah</i> Pencurian (<i>Sāriqah</i>)	
1. Pengertian dan Macam-macam Pencurian	51
2. Syarat dan Rukun Pencurian	52
3. Unsur-unsur Pencurian.....	55
4. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian	57
5. Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian.....	58
6. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman.....	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang Pencurian dengan Pemberatan	
1. Kronologi Kasus Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms	64
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms	66
3. Amar Putusan	72
B. Pembahasan	
1. Analisis <i>Legal Reasoning</i> Hakim dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang Pencurian dengan Pemberatan	73
2. Perspektif <i>Fiqih Jināyah</i> Terhadap Hukuman dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang Pencurian dengan Pemberatan.....	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari yang namanya hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.²

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya karena hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan

¹ Rofingi, "Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)", *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019, hlm. 1.

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 14.

dan demikian seterusnya dengan setiap penyusun organisasi dalam rangka penyelenggaraan hukum. Pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh masyarakat diawali dengan menerima pelimpahan dari penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara yang bisa berupa penjatuhan pidana.³ Peran lembaga penegak hukum tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Kejahatan kerap kali terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta dan benda. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa manusia. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam al-Quran dan sunnah melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya.

Mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Adapun bunyi pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara

³ Evitasari Dyah Fitriani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 104/PID.B/2012/PN.DMK tentang Recidivis Pencurian (Sariqah)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016, hlm. 1-2.

paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴

Seperti kasus yang dilakukan oleh terdakwa Saiful Aziz dan salah satu temannya yang bernama Aji Priyono pada hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2019, berawal ketika Ajimengajak terdakwa Saiful untuk mengambil burung milik orang lain dan terdakwa setuju, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna coklat No. Pol. R-5828-VG terdakwa Saiful dan saksi Aji mencari sasaran rumah ke arah Desa Sokaraja Weran Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, ketika melintas disebuah rumah milik Sarwono, saksi Aji melihat ada burung dalam sangkar di gantung. Kemudian terdakwa dan saksi Aji mendekati rumah tersebut, lalu saksi Aji memanjat atau naik pagar rumah tersebut sedangkan

⁴Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi Aji masuk ke dalam gerbang pagar lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. R-2668-HH dan menyuruh saksi Aji untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan “Ji jiot Motor bae manuke ora usah”, lalu saksi Aji keluar dari dalam gerbang dan terdakwa Siful mendekati sepeda motor tersebut yang kebetulan tidak dikunci stank, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di depan bengkel dengan cara menuntun sepeda motor dibawa keluar lalu terdakwa Saiful menaiki sepeda motor dengan di dorong dari belakang oleh saksi Aji menggunakan sepeda motor ke arah barat, kurang lebih 1 (satu) km terdakwa berhenti dan merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dan bisa hidup, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms, Saiful Aziz telah dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.⁵

Pencurian sangat berkaitan dengan kepentingan publik, dimana tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya hak kepemilikan harta atau benda bagi seseorang.⁶Harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan biasanya boleh diambil faedah darinya.⁷Harta dijadikan sebagai penopang kehidupan, dalam hal ini setiap orang menghormati kepemilikan pribadi terhadap harta dan tidak seorangpun yang boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap harta milik seseorang dengan pertimbangan apapun. Dalam hal ini apabila ada seseorang yang mengambil harta orang lain maka dapat dikatakan sebagai *jarīmahsāriqah*.⁸

Pengertian *sāriqah* adalah seorang *mukallaf* yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dan harta yang diambil tidak ada unsur *syubhat* serta mencapai suatu nisab.*Sāriqah*(pencurian) juga didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan.⁹Kemudian menurut *syara'sāriqah*adalah pengambilan oleh

⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms, Diakses pada 18 Januari 2020 pukul 18.32, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁶Moch. As'at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, Mei 2012, hlm. 2.

⁷ Rizal, "Eksistensi Harta dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 95.

⁸ Rusmiati, dkk, "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2017, hlm. 340-341.

⁹ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 113.

seorang *mukallaf* yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut.¹⁰

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana dalam hukum pidana islam terbagi atas dua bagian, pertama ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringanya hukuman termasuk *qisas* dan *diyat* yang tercantum didalam al-Quran dan hadis hukuman tersebut dinamakan *jarīmahḥudūd*, kedua ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusnya yang disebut *jarīmahta'zyr*. Hukuman publik dalam dalam ajaran islam adalah *jināyah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarīmahḥudūd* maupun dalam *jarīmahta'zyr*.¹¹

Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis *jarīmahḥudūd*. *Jarīmahḥudūd* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ciri khas *jarīmahḥudūd* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Dalam hubungannya dengan hukuman *ḥadd*, yang dimaksud hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hlm. 90.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

(orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.¹²

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al. Ma'idah (5) : 38 yang artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagian) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah". Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong.¹³

Sekalipun syariat Islam terkesan sangat keras, Islam juga mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak-hak terdakwa. Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. *Pertama*, syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. *Kedua*, syarat yang berkaitan dengan materi curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, barang curian telah di tangan pencuri secara penuh. *Ketiga*, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu (nisab). Imam

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-18.

¹³ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 3013), hlm. 102-103.

Malik mengukur nisab sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.¹⁴

Di Indonesia dalam menentukan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang melalui polisi, jaksa, hakim dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Tahapan proses yang telah ditentukan dalam Undang-Undang diantaranya melalui persidangan di Pengadilan. Hukuman yang dipakai menggunakan KUHP tetapi dalam penentuan hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan.

Pengadilan senantiasa akan mempertimbangkan banyak hal ketika akan membuat suatu keputusan atas suatu perkara yang diajukan ke hadapannya. Dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dibutuhkan nalar dan logika hakim dalam mengaitkan semua fakta yang dihadirkan.¹⁵ Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *equality before the law* dan *presumption of innocence*, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang berwenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan.

¹⁴ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 116.

¹⁵ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 257.

Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yuridis diantaranya dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait. Selain berdasarkan pada pertimbangan yuridis juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan.¹⁶ Putusan hakim yang harus dituangkan dalam putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara benar agar putusan berkualitas.¹⁷ Karena apabila hakim dalam putusnya tidak mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan didalam memberikan pidana.

Menurut hasil putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms, terdakwa Saiful dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan penerapan Pasal 363 KUHP dan dirasa masih sangat ringan karena menurut putusan hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms perbuatan terdakwa Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Sedangkan dalam pasal 363 KUHP dinyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹⁶ Wahyu Nugroho, "Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5. No. 3, Desember 2012, hlm. 262.

¹⁷ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 175.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul *legal reasoning* hakim dalam memutus tindak pidana pencurian dengan pemberatan perspektif *fiqih jināyah* (studi putusan nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms).

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan definisi istilah yang digunakan, diantaranya:

1. *Legal Reasoning*

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. *Legal reasoning* oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. *Legal reasoning* atau argumentasi hukum atau pertimbangan hukum adalah bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.¹⁸

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonis. Dalam putusan akhir itu hakim menyatakan pendapat tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusnya. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka. Dengan kata

¹⁸ Nur Iftitah Isnantiana, “*Legal Reasoning* Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017, hlm. 54.

lain pernyataan hakim mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusnya tersebut, baik yang merupakan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁹

2. *Fiqih Jināyah*

Fiqih jināyah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jināyah*. Pengertian *fiqih* secara bahasa berarti mengerti, paham. Sedangkan *fiqih* secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian secara terminologis *jināyah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dengan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukuman *qisas* atau membayar denda.²⁰ Jadi *fiqih jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadis terperinci.²¹

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit*, dalam hukum pidana diartikan sebagai delik, peristiwa pidana dan tindak pidana. *Strafbaarfeit*

¹⁹L Hendi Permana, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No. 107/Pid.Sus/2015/PN.MET)", *Jural*, Bandar Lampung, 2016, hlm. 3.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1-2.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1.

terdiri dari tiga kata yaitu *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²² Dari beberapa istilah tersebut, dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

4. Pencurian

Pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinyasecara melawan hukum.²³ Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

5. *Sāriqah*

Sāriqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpananya yang biasa

²² Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, Ed. 1, Cet. 1, 2017), hlm. 38.

²³ Keken Rizka Fitri Assholihati, “Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 201/Pid.B/2019/PN. MJL)”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017, hlm. 27.

digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.²⁴

Definisi lain tentang *sāriqah* adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Arti pengambilam harta secara diam-diam ini adalah mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.²⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *legal reasoning* hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana analisis *fiqh jināyah* terhadap hukuman dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

IAIN PURWOKERTO

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴Baidhowi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 340/Pid.B/2012/PN.SMG tentang Pemeratan Hukum Islam dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian" *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, hlm.15.

²⁵Rusmiati, "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2017, hlm. 3.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui analisis *fiqih jināyah* terhadap hukuman dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritis dalam hukum islam serta hukum pidana pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan manfaat lainnya sebagai bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang mengkaji dan meneliti objek sama yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Keken Rizka Fitri Assholihati

Penelitian dari Keken Rizka Fitri Assholihati dengan judul Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 201/Pid.B/2014/PN.MJL).Maka dari itu, fokus pembahasannya adalah perbedaan pandangan *residive* dan sanksi pengulangan tindak pidana pencurian menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.Namun penelitian lebih fokus pada bentuk sanksi pemberat atau penambahan hukuman yang diberikan.²⁶

2. Skripsi karya Srinia Afriani

Penelitian dari Srinia Afriani dengan judul Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/PN.BNA). Fokus pembahasan mengkaji ancaman pidana pencurian pada saat bencana alam tsunami di Banda Aceh sebagaimana terdapat pada Putusan No.06/Pid.B/PN.BNA berdasarkan hukum pidana islam.²⁷

3. Skripsi karya Elysa Munawaroh

Penelitian dari Elysa Munawaroh dengan judul efektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Klaten).Fokus pembahasannya adalah

²⁶ Keken Rizka Fitri Assholihati, “ Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 201/Pid.B/2014/pn.mjl), “*Skripsi*”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

²⁷Srinia Afriani, “Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analissi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/Pid.B/2005/PN.BNA)”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Arniry Darussalam, 2017.

menganalisis ancaman tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam putusan No.140/Pid.B/2016/PN.Klaten, sebagaimana terdapat pada pasal 365 ayat (3) KUHP dan hukuman pencurian dengan kekerasan berdasarkan hukum pidana islam.²⁸

4. Skripsi karya Evitasari Dyah Fitriani

Penelitian dari Evitasari Dyah Fitriani dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:104/Pid.B/2012/PN.DMK Tentang Recidivis Pencurian (*Sariqah*). Fokus pembahasannya adalah pemberatan sanksi kepada pelaku *recidivis* pencurian (*sariqah*) dan membahas tentang penyebab ketidakjeraan kejahatan pencurian.²⁹

5. Skripsi karya Baidhowi

Penelitian dari Baidhowi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.B/2012/PN.SMG Tentang Pemberatan Hukum Islam dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian. Fokus pembahasannya adalah pemberatan hukuman tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke- 4 dalam pandangan hukum pidana islam.³⁰

²⁸Elysa Munawaroh, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.Klaten)", *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

²⁹Evitasari Dyah Fitriani "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 104/Pid.B/2012/PN.DMK tentang Recidivis Pencurian (*Sariqah*), *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

³⁰Baidhowi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 340/Pid.B/2012/PN.SMG tentang Pemberatan Hukum Islam dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian" *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Setelah peneliti melakukan telaah pustaka terhadap beberapa karya tulis yang mengkaji dan meneliti objek yang sama terdapat persamaan dan perbedaan yang menonjol. Persamaanya yaitu sama-sama mengkaji putusan pengadilan tentang tindak pidana pencurian, sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian-penelitian tentang tindak pidana pencurian lainnya adalah bahwa fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana *legal reasoning* hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms dan perspektif *fiqih jināyah* terhadap penjatuhan pidana pencurian (*sāriqah*) dengan pemberatan sebagaimana terdapat pada pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 KUHP.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.³¹ *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian

³¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014, hlm. 68.

dengan kata lain suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.³²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.³³Data Primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian. Dalam penelitian ini data pokok yang digunakan adalah KUHP dan buku *fiqih jināyah* tentang *jarīmahsāriqah*, atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Data sekunder dalam penelitian yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau

³² Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

mencatat dari data-data yang sudah tersedia berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian kepustakaan yaitu mencari data mengenai objek penelitian.³⁴ Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang termasuk data primer dan data sekunder.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan maknanya sama dengan metodologi yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu masalah yang dikaji.³⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang diperiksa bisa berupa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berita acara pemeriksaan kepolisian, kasus yang telah dihentikan dan lain-lain.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data selanjutnya menganalisis data. Analisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis isi (*analisis content*) yaitu menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

³⁵ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014, hlm. 71.

³⁶ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 2, Desember 2018, hlm.209.

data secara objektif dan sistematis.³⁷Tujuannya yaitu untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan menilai penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang tindak pidana dalam KUHP, penemuan hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menjatuhkan pidana, tinjauan umum tentang *jarīmah*, dan *jarīmah* pencurian (*sāriqah*).

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Analisis *legal reasoning* hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian

³⁷ Muhammad Jamaludin, "Study Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No.336/Pid.Sus/PN.TLG tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017, hlm. 12.

dengan pemberatan, Perspektif *fiqih jināyah* terhadap hukuman dalam putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB IV Penutup, dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran-saran adalah masukan-masukan yang diharapkan dari penelitian yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun diluar ketentuan-ketentuan yuridis. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Pertimbangan hakim atas putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam memutuskan perkara memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hal lain yang sangat penting yaitu keyakinan hakim terhadap suatu perkara yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini hakim dalam memutus perkara cenderung pada pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, hal ini mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti. Berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap

di persidangan terdakwa Saiful Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP. Oleh karena itu, hakim memutuskan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.

2. Dalam perspektif *fiqih jināyah*, pencurian dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms masuk kedalam pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* atau potong tangan, karena pelaku telah memenuhi rukun dan syarat pencurian. *Pertama*, syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa. *Kedua*, syarat yang berkaitan dengan materi curian, yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan pemiliknya, *Ketiga*, syarat yang berkaitan dengan objek, yaitu barang yang dicuri berupa harta benda bergerak serta mencapai satu nilai minimum tertentu. Meskipun pencuri telah memenuhi rukun dan syarat, baik berkenaan dengan subjek, objek maupun materi curian, akan tetapi hukum potong tangan adalah hukuman alternatif terakhir, jika tidak dapat dikenakan hukuman selain potong tangan. Hukum potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang sudah profesional, sedangkan bagi pencuri yang telah mengembalikan barang sebelum kasusnya ke tangan hakim, hanya berlaku hukuman *ta'zir*. Sementara dalam kasus pencurian pada putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms, terdakwa bukan merupakan pencuri yang profesional dan barang curian (sepeda motor) korban telah diganti oleh saksi Aji. Maka dari keterangan yang terdapat dalam pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut, dapat disimpulkan hukuman terhadap pencurian yang dikenakan terhadap terdakwa Saiful Aziz dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms adalah hukuman *ta'zyr*

B. Saran

Dalam penelitian yang terfokus kepada *legal reasoning* hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, peneliti kepada Majelis Hakim diharapkan lebih teliti dalam membuat putusan. Dalam putusan ini unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak dimasukan pertimbangan-pertimbangannya, meskipun dapat disimpulkan sendiri akan tetapi putusan kurang lengkap apabila dalam penulisan unsur-unsurnya tidak lengkap. Kemudian dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang menjerat terdakwa, sehingga penerapan pasal dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa *balance*.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Ilyas, Amir. *Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Mahakarya Ranggung Offset Yogyakarta, 2012.
- Irfan, Nurul dan Masyarofah. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, Ed. 1, Cet 2, 2014.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Sofyan, Andi dan Nur Azizah. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, Cet ke- 1, 2016.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, Ed. 1, Cet 1, 2018.

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2019.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Nasional, 2004.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, Ed. 1, Cet. 1, 2017.

B. Karya Ilmiah

Afriani, Srinia. "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN.BNA)", *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Arniry Darussalam, 2017.

Anshari. "Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta", *Jurnal Red Judicata*, Vol, 1, No. 1, Juni 2018.

Assholihati, Keken Rizka Fitri. "Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 201/Pid.B/2019/PN. MJL)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017.

Baidhowi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 340/Pid.B/2012/PN.SMG tentang Pemeratan Hukum Islam dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian" *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Dani, Ahmad. "Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, Mei 2012.

Fitriani, Evitasari Dyah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 104/PID.B/2012/PN.DMK tentang Recidivis Pencurian (Sariqah)", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, Maret 2018.

- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014.
- Huda, Chairul. "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 4, Oktober 2011.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017.
- Jamaludin, Muhammad. "Study Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No.336/Pid.Sus/PN.TLG tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017.
- Lubis, M Dipo Syahputra. Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2012.
- Munawaroh, Elysa. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.Klaten)", *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.
- Nugroho, Wahyu. "Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5.No. 3, Desember 2012.
- Permana, L Hendi. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No. 107/Pid.Sus/2015/PN.MET)", *Jurnal*, Bandar Lampung, 2016.
- Rizal. "Eksistensi Harta dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Rofingi. "Asas *Equality Before The Law* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)", *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,
- Rusmiati, dkk. "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2017.

Sa, Moch. As'at. "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, Mei 2012.

Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No.2, November 2017.

Triana, Nita. "Membangun *Legal Reasoning* Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", IAIN Purwokerto.

Wirawansyah, Fery. "Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Perkara Nomor 383/Pid.B/2012/PN.TK di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang)", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013, hlm 25.

C. WEBSITE

KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/analisis> , Diakses pada 17 Januari 2020 Pukul 7.52 WIB.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 15.50.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms, Diakses pada 18 Januari 2020 pukul 18.32, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Sitorus, Arthur Daniel P. "Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam Sistem Hukum Pidana", <http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/299/Perbedaan-Tindak-Pidana-Ringan-dengan-Pelanggaran-dalam-Sistem-Hukum-Pidana>, Diakses pada 17 Januari 2020 Pukul 6.34 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.